

**SANKSI ADAT TERHADAP PERKAWINAN SESUKU DI DESA TANJUNG
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR
BERDASARKAN HUKUM ADAT KAMPAR**

Oleh : Ferri Sandy

Pembimbing 1 : Mardalena Hanifah, S.H.,M.Hum.

Pembimbing 2 : Dasrol, S.H.,M.H.

Alamat: Dusun II Desa Muara Takus, Kecamatan XIII Koto Kampar

Email : ferrisandy11@gmail.com – Telepon: 085375435202

ABSTRACT

Marriage is a bond physically and mentally between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family or household that is happy and eternally based on God. Not all marriages can take place, even though the marriage has met all the pillars and the conditions stipulated. As well as the ban on intermarriage indigenous tribe at the Tanjung Village, Subdistrict Koto Kampar Hulu, Kampar District. A ban on marriage is that tribal customs rules that have long been in force. This is because the community is adopting exogamy in which a man or woman is required to marry with people outside the family clan. The problem of this essay, namely: First, What are the factors causing the banning marriage tribesmen at the Tanjung Village Subdistrict Koto Kampar Hulu Kampar District? Second, whether the sanction against the perpetrators of marriage tribesmen at the Tanjung Village Subdistrict Koto Kampar Hulu Kampar District? Third, How does the process of applying sanctions against the perpetrators of customary marriages tribesmen at the Tanjung Village Subdistrict Koto Kampar Hulu Kampar District?

This type of research can be classified in this type of sociological juridical research, because this research author directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted at the Tanjung Village, Subdistrict Koto Kampar Hulu, Kampar District, while the sample population is an all parties associated with the issues examined in this study, the data source used, primary data and secondary data, data collection techniques in this study with interviews and literature study.

From the research, there are three things that can be inferred First, factors which led to the ban on marriage for their tribe is blood relation, will give birth to offspring quality, socially narrow, could decide the kinship, and will break the line. Second, the sanctions imposed against the perpetrators of that tribal marriage was fined a buffalo, expelled from their homes and should no longer re- settled in villages as husband and wife. Third, the process of implementation of sanctions against the perpetrators of indigenous tribesmen marriages conducted in the form of consultation or village meeting, attended by all Ninik Mamak , theologian and village authorities.

Keywords : Indigenous Sanctions - Marriage Tribesmen - Tanjung Village

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakekatnya merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kelebihan berupa akal dan pikiran. Sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup, sehingga dalam suatu pergaulan hidup pada umumnya seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk sebuah keluarga.

Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat. Berhubungan dengan akibat yang sangat penting inilah dari hidup bersama, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan dari hidup bersama ini, yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama itu. Peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.¹

Sejak tahun 1974 telah diundangkan suatu undang-undang tentang perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah berhasil diangkat oleh sistem hukum nasional Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat

Indonesia, termasuk umat muslim Indonesia.²

Setiap masyarakat bagaimanapun sederhananya pasti mempunyai kebudayaan, yang berarti memiliki nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku. Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maka menyangkut perkawinan, masyarakat tidak hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan tetapi juga menggunakan hukum adat.

Perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat. Segala sesuatu yang dapat menjadi sebab perkawinan tidak dapat dilakukan atau jika dilakukan maka keseimbangan masyarakat menjadi terganggu, hal ini disebut sebagai larangan perkawinan.³

Hubungan kekerabatan menjadi salah satu faktor perkawinan tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini di berbagai daerah di Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan larangan terhadap perkawinan antara pria dan wanita yang ada hubungan kekerabatan. Ada daerah yang melarang terjadinya perkawinan antara anggota kerabat tertentu, sedangkan di daerah lainnya perkawinan antara anggota kerabat yang dilarang itu justru digemari pelaksanaannya.⁴

Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dalam hal perkawinan menganut

¹ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1991, hlm. 7.

² M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta: 2012, hlm. 12.

³ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 263.

⁴ *Ibid*, hlm. 264.

sistem perkawinan *eksogami* yang mana Desa Tanjung mengharuskan masyarakatnya untuk menikah dengan orang di luar dari sukunya dan menikah dengan orang dari sukunya sendiri adalah larangan atau dalam istilah adat dikenal dengan *kawin sesuku*.

Mayoritas penduduk Desa Tanjung beragama Islam, sehingga adat yang berlaku di Desa Tanjung adalah adat yang berlandaskan hukum islam yang sesuai dengan pepatah adat yang mengatakan “*Adat Bersendi Syara’, Syara’ Bersendi Kitabullah*”, “*Syara’ menyampaikan, Adat Mamakai*” yang berarti hukum adat berdasarkan hukum agama dan hukum agama berdasarkan Al-Qur’an.⁵

Perkawinan sesuku dilarang karena masyarakat adat Desa Tanjung memandang perkawinan sesuku adalah perkawinan satu keluarga atau sepersusuan yang artinya masih ada hubungan kekeluargaan atau hubungan darah antara satu dengan yang lainnya.⁶ Pada dasarnya perkawinan sesuku boleh dilakukan dan sah menurut hukum agama islam akan tetapi dikenakan sanksi karena telah melanggar ketentuan hukum adat Kampar yang berlaku di Desa Tanjung.⁷

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “**Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar**”.

⁵ Hasil Wawancara dengan *Bapak Asrul Datuk Naro Pucuk Adat*, Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Hari Senen, 14 Desember 2015, Bertempat di Desa Tanjung.

⁶ *Ibid.*

⁷ Hasil Wawancara dengan *Bapak Zailani, Pucuk Syara’*, Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Hari Sabtu, 12 Desember 2015, Bertempat di Desa Tanjung.

Berdasarkan Hukum Adat Kampar”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab dilarangnya perkawinan sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?
2. Apakah sanksi yang diberikan terhadap pelaku perkawinan sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?
3. Bagaimanakah proses penerapan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab dilarangnya perkawinan sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan terhadap pelaku perkawinan sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
- c. Untuk mengetahui proses penerapan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau dan untuk pengembangan ilmu dan penerapan pengetahuan penulis terhadap ilmu hukum perdata khususnya mengenai

sanksi adat terhadap perkawinan sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

- 2) Sebagai referensi untuk perbandingan informasi lebih lanjut bagi peneliti lainnya yang melakukan atau berminat untuk melakukan penelitian sejenis.
- b. Kegunaan Praktis
- 1) Bagi Tokoh Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada tokoh masyarakat adat mengenai tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelaksanaan perkawinan sesuku.
 - 2) Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada masyarakat mengenai pengetahuan tentang perkawinan sesuku dan sanksi adat yang diterima apabila melakukan perkawinan sesuku.
- c. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah referensi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Resepsi (*Theorie Receptie*)

Theorie Receptie atau teori resepsi merupakan teori yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857–1936). Teori ini selanjutnya ditumbuh kembangkan oleh pakar hukum adat Cornelis Van Vollenhoven (1874–1933) dan Betrand Ter Haar (1892–1941). Pada intinya teori *receptie* ini menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku

bagi rakyat Indonesia terlepas dari agama yang dianutnya adalah hukum adat. Sedangkan hukum Islam meresepsi ke dalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat. Dengan demikian, menurut teori resepsi berarti bahwa hukum Islam dan hukum adat adalah dua etentitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (beroposisi). Artinya, bahwa di antara hukum adat dengan hukum Islam kadang-kadang terjadi konflik kecuali untuk hukum Islam yang telah meresepsi ke dalam hukum adat. Adapun hukum Islam yang telah meresepsi di seluruh wilayah Indonesia adalah bidang-bidang hukum perkawinan, terutama mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan dan hukum wakaf, serta hukum waris untuk wilayah tertentu.⁸

2. Konsep Tentang Perkawinan

a) Konsep Perkawinan

1) Pengertian Perkawinan

Dari segi bahasa perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah” dan perkataan *ziwaaj*. Kata nikah menurut bahasa Arab mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian sebenarnya nikah adalah *dham* yang berarti “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul”, sedangkan dalam pengertian kiasannya ialah *wathaa* yang berarti “setubuh”. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti sebenarnya, nikah

⁸ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT Alumni, Bandung, 2002, hlm. 78.

dalam arti yang sebenarnya jarang dipakai pada saat ini.⁹

2) Tujuan Perkawinan

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa 'untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material'.¹⁰

3) Syarat Syarat Perkawinan

Untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan dibedakan dalam:¹¹

- a) Syarat – syarat Materil, yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan, izin dan kewenangan untuk memberi izin.
- b) Syarat-syarat formil, yakni syarat-syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan dengan upacara nikah.

4) Larangan Perkawinan

Mengenai larangan perkawinan diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :¹²

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara dan antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan sesusuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi susuan/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

b) Perkawinan Adat

1) Pengertian dan Tujuan

Menurut hukum adat maka perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda.¹³ Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat

⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 268.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 21.

¹¹ Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, 2010, hlm. 44.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹³ B. Ter Haar Bzn, *Asas – Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 159.

kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibuan-babakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.¹⁴

2) Sistem Perkawinan

Secara umum ada 3 (tiga) macam sistem perkawinan yaitu:¹⁵

a) Sistem *Endogami*

Sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem ini sudah jarang di Indonesia, hanya di daerah Toraja. Vollenhoven menyatakan sistem ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi pula endogami tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah ini, sehingga lambat laun juga akan punah.

b) Sistem *Eksogami*

Sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang diluar suku keluarganya. Sistem ini terdapat di daerah; Minangkabau, Sumatra Selatan, Buru, dan Seram. Dalam perkembangannya sistem ini juga terjadi pelunakan hingga larangan kawin

itu diperlukan hanya pada lingkungan yang sangat kecil saja, sehingga diprediksi akan mendekati sistem *Eleutherogami*.

c) Sistem

Eleutherogami Sistem ini tidak mengenal larangan atau keharusan sebagai mana dalam sistem *endogami dan eksogami*. Larangan ini hanya larangan bertalian dengan ikatan kekeluargaan yakni larangan karena; *Nasab (keturunan yang dekat), Musyarahah (periparan)*. Sistem ini sangat meluas di Indonesia seperti; Aceh, Bangka-Belitung, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, dan lainnya. Diprediksi sistem ini akan merata di Indonesia.

c) Perkawinan Sesuku

Satu suku artinya semua keturunan dari niniak kebawah yang dihitung menurut garis ibu. Semua keturunan niniak ini disebut "sepersusuan" atau "sesuku". Kelompok sepesukuan ini dikepalai oleh seorang penghulu suku.¹⁶ Hal tersebut juga dibenarkan oleh Datuk Naro (pucuk adat) Desa Tanjung yang mengatakan kata suku berasal dari kata "susu" yang mana pada zaman dahulu manusia hidup berkelompok-kelompok dan dari kelompok tersebut mempunyai seorang ibu yang menyusui sehingga setiap kelompok itu

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 22.

¹⁵ Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 75-76.

¹⁶ Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2001, hlm 62.

dianggap satu susuan atau sepersusuan.¹⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Sanksi Adat adalah hukuman yang diberikan oleh pemuka adat kepada masyarakat adat yang melanggar ketentuan adat.¹⁸
2. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;¹⁹
3. Sesuku adalah suatu keturunan menurut garis ibu, dan satu sama lain mereka merasakan dirinya *berdunsanak* (bersaudara);²⁰
4. Perkawinan sesuku adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan menikahi seorang perempuan yang masih satu suku;²¹
5. Hukum Adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Asrul Datuk Naro Pucuk Adat, Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Hari Selasa, 12 April 2016, Bertempat di Desa Tanjung

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Asrul Datuk Naro Pucuk Adat, Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Hari Senin, 14 Desember 2015, Bertempat di Desa Tanjung.

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁰ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minang Kabau*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 16.

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Asrul Datuk Naro Pucuk Adat, Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Hari Senin, 14 Desember 2015, Bertempat di Desa Tanjung

hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia;²²

6. Desa Tanjung merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia;
7. Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Disamping julukan *Bumi Sarimadu*, Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang in juga dikenal dengan Julukan *Serambi Mekkah* di Provinsi Riau.

F. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian *sosiologis* yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku.²³ Penelitian hukum yang bersifat yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis) tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat serta permasalahan yang ada di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian *deskriptif* yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penjabaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁴

²² Otje Salman Soemadiningrat, *Op.Cit*, hlm. 14.

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 16.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 25.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis tertarik memilih jenis penelitian ini dikarenakan adanya larangan melakukan perkawinan sesuku menurut hukum adat Kampar yang berlaku di Desa Tanjung. Berdasarkan pengamatan penulis perkawinan sesuku justru banyak terjadi di Desa Tanjung padahal jelas perkawinan sesuku dilarang oleh hukum adat Desa Tanjung.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya terhadap masyarakat adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

b. Data Sekunder

Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data-data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.²⁵ Adapun data tersebut antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

b. Hukum Adat

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami dan menjelaskan. Bahan hukum sekunder berasal dari literatur atau hasil penelitian berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum Bahasa Indonesia.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah sekaligus menjadi sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah pihak masyarakat adat setempat yang terdiri dari suku-suku yang terkait dengan penelitian ini.

- a. Pucuk Syara' (alim ulama) Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar
- b. Ninik Mamak Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar
- c. Pelaku perkawinan sesuku Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁶ Caranya dengan menanyakan langsung kepada masyarakat dan kepala adat yang

²⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 52.

²⁶ Burhan Ashshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta:2010, hlm. 95.

ada di desa tersebut. Kemudian wawancara terstruktur dengan menyiapkan terlebih dahulu daftar-daftar pertanyaan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang hendak disampaikan kepada responden. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh. Pada wawancara ini yang paling penting adalah memilih orang-orang yang tepat atau mempunyai keahlian terbaik mengenai hal-hal yang ingin kita ketahui.²⁷

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur - literatur keperustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

7. Analisis Data

Setelah diperoleh data baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif yaitu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam kalimat.²⁸

Hasil dari analisis data ini akan disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat

umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Dilarangnya Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Kelangsungan hidup suatu masyarakat dijamin dalam dan oleh perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena perkawinan adalah cara masyarakat untuk mempertahankan garis keturunan mereka. Melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu boleh atau *mubah*, namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki menjadi *mubah*.²⁹

Meskipun melangsungkan perkawinan adalah *mubah* dan disuruh agama akan tetapi dalam hal perkawinan tidak semua perkawinan dapat dilangsungkan, meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan. Kerena perkawinan masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang

²⁷ *Ibid*, hlm.97

²⁸ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 62.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 43.

menghalang. Halangan perkawinan disebut juga dengan larangan perkawinan. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan disini adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki ataupun sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.

Mengenai larangan perkawinan diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara dan antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan sesusuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi susuan/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyangkut beberapa larangan, yaitu larangan terhadap yang ada hubungan darah, yang ada hubungan semenda, yang ada hubungan susuan, yang ada

hubungan periparan dan yang ada hubungan dengan larangan agama, dan tidak disebutkan adanya larangan menurut hukum adat kekerabatan.

Terkait perkawinan dalam suatu kelompok masyarakat adat pasti ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Seperti larangan melakukan perkawinan sesuku yang ada pada masyarakat hukum adat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Berdasarkan wawancara penulis Datuk Naro, faktor yang menyebabkan dilarangnya perkawinan sesuku yaitu:³⁰

1. Adanya hubungan darah
Hukum adat kampar yang berlaku di Desa Tanjung meyakini bahwa dalam suatu persukuan mereka terikat dan terkait karena adanya hubungan darah, karena kata suku berasal dari kata "susu" yang mana pada zaman dahulu manusia hidup berkelompok-kelompok dan dari kelompok tersebut mempunyai seorang ibu yang menyusui sehingga setiap kelompok itu dianggap satu susuan atau sepersusuan. Sehingga dalam hal perkawinan tidak boleh menikah dengan orang yang masih dalam kelompok yang sama atau masih dalam suku yang sama.
2. Keturunan yang kurang berkualitas
Karena adanya hubungan darah maka keturunan yang dihasilkan dari perkawinan sesuku akan tidak berkualitas seperti bodoh dan cacat. meskipun hukum islam mengatakan hubungan darah hanya sampai tujuh keturunan akan tetapi dalam hukum adat hubungan darah berlaku selamanya.
3. Pergaulan yang sempit
Perkawinan sesuku dianggap hanya mempersempit pergaulan karena perkawinan yang dilangsungkan

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Asrul Datuk Naro Pucuk Adat, Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Hari Senen, 11 April 2016, Bertempat di Desa Tanjung.

hanya dalam satu kelompok atau dalam satu suku saja. Perkawinan sesuku ditakutkan akan mengurangi hubungan sosial antara suku yang satu dengan yang lainnya.

4. Bisa memutuskan tali persaudaraan
Perkawinan sesuku yang apabila dilakukan ditakutkan dikemudian hari akan menyebabkan putusnya tali persaudaraan dalam suku tersebut. Karena dalam hubungan rumah tangga tidak jarang terjadi pertengkaran yang berakhir dengan perceraian sehingga nantinya hubungan yang tidak lagi harmonis menyebabkan suatu suku terpecah belah.
5. Memutus garis keturunan
Anak yang seharusnya menjadi generasi penerus dari sukunya akan kehilangan hak secara adat dikarenakan orang tua yang telah dikeluarkan dari sukunya sebagai akibat dari perkawinan sesuku.

B. Sanksi Yang Diberikan Terhadap Pelaku Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Sanksi adalah hukuman yang diberikan bagi setiap pelanggar ketentuan yang berlaku. Melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum yang telah ditetapkan merupakan perbuatan menyimpang yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran dan untuk mengembalikan ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat hukum adat Desa Tanjung menjalankan aturan-aturan adat istiadat yang berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Melanggar suatu ketentuan adat maka akan diberikan sanksi adat, termasuk pelanggaran melakukan perkawinan sesuku yang jelas dilarang oleh

Hukum Adat Kampar yang berlaku di Desa Tanjung.

Melalui hasil wawancara penulis dengan Datuk Jalelo dari suku Melayu menjelaskan bahwa ada beberapa jenis hukum adat dan sanksi adat yang diterima apabila melanggar hukum adat yaitu:³¹

1. Hukum Limbago

Limbago artinya masyarakat atau pemakai adat. Melanggar hukum adat Limbago akan dikenakan sanksi adat dengan membayar denda satu ekor ayam atau dalam istilah adat *bakandang ayam*, seperti sebelum dilaksanakan perkawinan maka terlebih dahulu harus diadakan acara *bakampuong* atau musyawarah antar ninik mamak dari berbagai suku, apabila ninik mamak dari suku mempelai perempuan tidak mengundang atau lupa mengundang para ninik mamak dari suku lain, maka keluarga mempelai akan dikenakan sanksi adat dengan membayar satu ekor ayam. Ayam tersebut dipotong kemudian dimasak dan dimakan bersama-sama pada acara perkawinan yang hendak dilaksanakan dan tentunya diperuntukkan untuk ninik mamak.

2. Hukum Pisoko

Pisoko artinya *haroto* atau harta seperti tanah ulayat. Melanggar hukum adat Pisoko akan dikenakan sanksi adat dengan membayar denda satu ekor kambing atau dalam istilah adat *bakandang kambiong*, seperti pelaksanaan pesta perkawinan yang diadakan tentunya dengan berbagai acara hiburan seperti beroguong ataupun berorgen maka pihak keluarga harus

³¹ Hasil Wawancara dengan *Bapak Basir Datuk Jalelo*, Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Hari Senen, 11 April 2016, Bertempat di Desa Tanjung.

memberitahukan kepada ninik mamak kampung mengenai hiburan tersebut. Apabila keluarga lupa memberitahukan kepada ninik mamak dan acara hiburan telah terlaksana dalam perkawinan tersebut, maka keluarga akan dikenakan sanksi adat dengan membayar satu ekor kambing. Kambing tersebut diberikan kepada ninik mamak kemudian dipotong kemudian dimasak dan dimakan bersama-sama pada acara perkawinan tersebut.

3. Hukum Soko

Soko artinya jabatan atau gelar yang dipakai oleh ninik mamak. Melanggar hukum adat Soko akan dikenakan sanksi adat dengan membayar denda satu ekor kerbau atau dalam istilah adat *bakandang kobau*, seperti melakukan perkawinan sesuku, perkawinan hubungan sesuasan, dan perkawinan yang dilarang dalam hukum islam maka keluarga akan dikenakan sanksi adat dengan membayar satu ekor kerbau dan diusir dari kampung, kerbau tersebut akan diberikan kepada kampung. Biasanya pihak keluarga akan melakukan permintaan maaf dengan cara mengadakan acara *bakampuong*.

Pelaku perkawinan sesuku melanggar hukum adat soko yang artinya pelanggaran yang dilakukan membuat malu Ninik Mamaknya sendiri dalam artian jabatan atau soko yang dibawa oleh mamaknya sudah tercoreng sehingga pelanggaran ini termasuk kedalam pelanggaran berat hukum adat dan sanksinya adalah *dibuang kabukik nan tido buayu ka lugha nan tido buangin* yang artinya diusir dari kampung dan tidak boleh lagi kembali menetap dikampung sampai kapanpun. Denda satu ekor kerbau yang dimaksud adalah

untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pelaku perkawinan sesuku yang dianggap telah membuat malu kelompok suku dan jabatan yang dibawa oleh Ninik Mamaknya atau dalam istilah adat dikenal dengan *mambolo soko*. Jika denda tidak dibayar maka keluarga atau suku yang bersangkutan akan dikucilkan dan tidak dianggap dalam kehidupan beradat.³²

C. Proses Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Masyarakat adat dalam menyelesaikan suatu masalah selalu dengan cara bermusyawarah. Bermusyawarah adalah salah satu upaya untuk mencapai kesepakatan bersama dalam memutuskan sesuatu. Daerah Kabupaten Kampar masyarakat adatnya terkenal dengan adat tali berpilin tiga.

Tali berpilin tiga atau tungku tigo sajarangan adalah istilah masyarakat Minangkabau baik adat Sumatera Barat maupun Kampar dan beberpa daerah di Indragiri Hulu. Pengertiannya adalah tiga pemimpin formal dan informal yang menyatu, terpadu kemitraannya dalam melancarkan kebijaksanaan menuju keutuhan bersama. Hal ini kelihatan pada kopiah atau daster penghulu Ninik Mamak di daerah Kampar. Ketiga unsur itu adalah:

1. Pemuka adat, penghulu atau ninik mamak, monti, dubalang, malin, siempu, pemuda dan cerdik pandai, cendikiawan, yang disebut kapak gadai.
2. Alim ulama seperti khadi negeri, imam, bilal, khatib, dan siak

³² Hasil Wawancara dengan Bapak Sunar Datuk Sindo, Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Hari Senin, 11 April 2016, Bertempat di Desa Tanjung.

mesjid, yang berperan memelihara keutuhan hukum syarak dengan sendi adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabillah.

3. Pemegang undang/hukum negara, badan pemerintahan dan lembaga pemerintah (umaroh).

Penerapan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar adalah dengan cara bermusyawarah antara seluruh tokoh penting yang ada di Desa Tanjung seperti Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Pemerintahan Desa atau lebih dikenal dengan adat tali berpilin tiga. Prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Pucuk Adat Desa Tanjung yaitu Datuk Nagho memanggil seluruh Ninik Mamak, Alim Ulama dan Pemerintahan Desa yang diwakili oleh Kepala Desa untuk bermusyawarah atau rapat nagari terkait perkawinan sesuku yang sudah terjadi.
2. Khusus untuk Ninik Mamak pelaku perkawinan sesuku diharapkan membawa kemenakannya yang melakukan perkawinan sesuku dan keluarga terkait untuk ikut bermusyawarah. Jika pihak keluarga tidak hadir maka rapat nagari akan tetap dilanjutkan.
3. Musyawarah dipimpin langsung oleh Datuk Naro Selaku Pucuk Adat Desa Tanjung.
4. Selama musyawarah atau rapat berlangsung para Ninik Mamak, Alim Ulama, Kepala Desa akan berembuk bersama untuk memutuskan apakah benar perkawinan sesuku telah terjadi dan sanksi apa yang akan diberikan.
5. Setelah menemukan kata mufakat bahwa benar telah terjadi perkawinan sesuku maka Datuk Nagho selaku pemimpin rapat dan Pucuk Adat akan menjatuhkan

hukuman dan sanksi terhadap pelaku perkawinan sesuku.

Untuk pelaku perkawinan sesuku sanksi yang diberikan adalah di usir dari kampung dan didenda satu ekor kerbau karena jelas hukum adat yang dilanggar adalah hukum soko.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan sesuku yang terjadi di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pelaku yang melakukan perkawinan sesuku sudah saling mencintai dan tidak jarang karena sudah berhubungan terlalu jauh, tidak adanya aturan dalam hukum Islam tentang larangan melakukan perkawinan sesuku, dan aturan adat yang melarang perkawinan sesuku dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman serta dianggap melanggar HAM. Perkawinan sesuku dilarang dalam masyarakat hukum adat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar karena adanya hubungan darah, akan melahirkan keturunan yang kurang berkualitas, pergaulan yang sempit, bisa memutus tali persaudaraan, dan akan memutus garis keturunan.
2. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku perkawinan sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar adalah didenda satu ekor kerbau, diusir dari kampung dan tidak boleh lagi kembali tinggal menetap di kampung sebagai suami dan isteri. pelaku perkawinan sesuku boleh kembali ke kampung dengan catatan tidak berdua dengan kata lain datang sendiri-sendiri secara bergantian.
3. Proses penerapan sanksi terhadap pelaku perkawinan sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar

Hulu Kabupaten Kampar dilakukan dalam bentuk musyawarah atau rapat nagari yang dihadiri oleh seluruh Ninik Mamak, Alim Ulama dan Pemerintahan Desa. Kepada pelaku diminta secara sukarela untuk melaksanakan atau memenuhi sanksi yang diberikan, jika tidak dilakukan maka akan dikucilkan oleh masyarakat dan diusir secara paksa.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya perkawinan sesuku seharusnya Ninik Mamak yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar lebih aktif untuk membimbing dan mengajarkan aturan/ketentuan adat yang berlaku agar masyarakat lebih mamahami tentang makna larangan melakukan perkawinan sesuku ataupun ketentuan adat yang lain. Dengan demikian akan tercipta kesadaran dan kepatuhan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menganggap ketentuan adat tentang larangan melakukan perkawinan sesuku tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman ataupun melanggar HAM.
2. Pemberian sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar harusnya lebih tegas seperti diusir dari kampung tidak boleh lagi kembali ke kampung dengan alasan apapun atau dengan cara apapun yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai peringatan kepada masyarakat adat yang lain agar tidak melakukan hal yang sama yaitu melakukan perkawinan sesuku.
3. Dalam menerapkan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Pemerintah Desa harus lebih

berkoordinasi supaya pemberian atau penerapan sanksi terhadap pelaku perkawinan sesuku lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Chairul, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minang Kabau*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Askin, Amirudin Zainal, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Wali Pers, Jakarta.
- Ashshafa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bzn, B. Ter Haar, 2001 *Asas – Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hasanah, Ulfia, 2012, *Hukum Adat*. Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Komariah, 2010, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang.
- M.S, Amir, 2001, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- MK, M. Anshary, 2012, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wiryono, 1991, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Setiady, Tolib, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019